



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK : 445/30/2023

Persyaratan

1. Pemeriksaan radiologi harus berdasarkan permintaan dokter yaitu form permintaan yang sudah di tandatangani


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau



1. Pasien membawa blangko/surat / formulir permintaan dari dokter (DPJP)
2. Petugas memverifikasi permintaan dan SIMRS
3. Pasien Rawat Jalan melakukan pembayaran jika pasien umum
4. Permintaan Rontgen ke loket pendaftaran Radiologi
5. Data pasien dimasukkan dalam register radiologi.
6. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter.
7. Petugas memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil
8. Pembacaan hasil oleh dokter Radiologi
9. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Waktu Penyelesaian

0

pelayanan Radiologi dilaksanakan 24 jam 7 hari dan minggu

waktu tunggu hasil; Pemeriksaan Radiologi :

1. Pemeriksaan Cito : <1>
2. Non Emergeny : 1-3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif INACGBS
2. 2. Perbub N0 4/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Malinau

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Kontak Saran
2. SMS /WA 082250465005
3. Langsung Pelayan *Customer Service*
4. (Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)